

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta waris dalam keluarga merupakan salah satu masalah yang sering kali menimbulkan konflik, baik dalam keluarga besar maupun inti¹. Isu ini tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan harapan atau yang dianggap tidak adil sering kali memicu perselisihan, bahkan sampai melibatkan jalur hukum. Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan.²

Di Indonesia banyak sekali sengketa yang menimbulkan konflik berat dan ringan. Konflik tersebut dapat terbentuk dari, 1) perebutan tahta, termasuk didalamnya adalah sumber kehidupan dan penghidupan, harta warisan, kekayaan, tanah Negara, 2) perebutan tahta termasuk didalamnya adalah supermasi, pemerintahan, prestise/jabatan, 3) perebutan wanita. Keseluruhan konflik sudah ada hukumnya masing-masing. Dalam hal ini sering menjadi pembahasan, hingga terjadinya perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan.³ Tujuan hukum berdasarkan hukum Islam bila ditelaah sebenarnya sama dengan maksud tujuan hukum yang dikemukakan L.J. van Apeldoorn. Menurutnya, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Pendapat lain mengatakan, tujuan hukum adalah sebagai sesuatu yang menciptakan manfaat sebanyak-banyaknya dan memberikan kepastian hukum pada pihak yang satu dengan pihak lain⁴

Seperti yang kita ketahui, hukum waris di Indonesia didasarkan pada tiga hukum yang berbeda berdasarkan wilayah, karakter, kerabat, dan agama. Di Indonesia, masalah waris diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hukum waris Islam digunakan berdasarkan dalil dari Al Quran dan Hadits dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam, hukum waris Adat dan Perdata berlaku. Namun, banyak orang Islam yang menggunakan Hukum Adat lokal.⁵

¹ Lestari, Sri. Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga. Prenada Media, 2016.hal. 4

² Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik keluarga akibat pembagian 'harta waris' dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam." Sakina: Journal of Family Studies 4.3 (2020): 3.

³ Febrina, Melinda. Penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris: studi kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Diss. UIN Mataram, 2020. dalam Wisnu Sasongko. Armagedon antara Petaka dan Rahmat, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 158

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Islam (Cet. I; Jakarta Timur: SinarGrafika, 2013), h. 59-60.

⁵ Nugroho, Sigit Sapto. "Hukum Waris Adat Di Indonesia." Solo: Pustaka Iltizam 11 (2016).

Saat ini, hukum waris, yang merupakan bagian dari hukum perdata, masih diatur dengan dualisme dan pluralisme. Hal ini tidak terjadi terlepas dari sejarah hukum perdata Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka sebagai akibat dari penjajahan kolonial Belanda, terjadi pembagian masyarakat berdasarkan hukum pemerintah Hindia Belanda yang diatur dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling (IS).⁶ Mengacu pada ketentuan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatblad* No.23/1847 Bagi Golongan Eropa, Hukum Adat bagi Golongan Bumiputra (penduduk Indonesia Asli) dan Hukum Adat masing-masing bagi Golongan Timur Asing. Dalam perjalanannya *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) di berlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi Golongan Bumiputra untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dan Hukum Adat, didalamnya termasuk hukum kewarisannya.⁷ Dalam perkembangan agama Islam, didaerah tertentu berlakulah hukum Islam, khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris. Dengan demikian ada pluralism system hukum waris yang berlaku: Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam.⁸

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbari (otomatis). Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.⁹

Dalam banyak praktik, tidak jarang terjadi interpretasi yang berbeda atau ketidaksepakatan mengenai pembagian yang adil. Beberapa anggota keluarga mungkin merasa bahwa bagian mereka tidak mencukupi atau tidak adil dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya yang dalam hal ini disebabkan penggunaan hukum waris yang digunakan dianggap kurang pas bagi mereka. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Sidokerto, Mojowarno, Kabupaten Jombang " *Terjadi cekcok dalam sebuah keluarga akibat pembagian hak waris yang tidak sesuai dengan harapan beberapa anggota keluarga. Pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan agama, di mana bagian waris laki-laki dan perempuan berbeda. Hal ini menyebabkan salah satu penerima waris merasa*

⁶ Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia." *Mazahib* 13.2 (2014).

⁷ Lenny Nadriana, L. (2019). *AHLI WARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI DAPAT PAJILIT*. Jakarta, Lembaga Studi Hukum Indonesia. h 99

⁸ Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta)

⁹ Otje Salman S, *Hukum Waris Islam* (Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2010), h.1.

*bahwa bagiannya kurang atau tidak sesuai. Akibatnya, timbul perselisihan dan permasalahan di antara anggota keluarga"*¹⁰

Pembagian harta waris sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Di Desa Sidokerto, Mojowarno, Kabupaten Jombang, muncul berbagai dinamika terkait bagaimana pembagian ini dilakukan, baik sesuai dengan ketentuan hukum (*Das Sollen*) maupun dalam praktiknya (*Das Sein*). Untuk itu penulisan tertarik untuk melakukan kajian dan melakukan penelitian dengan judul " **Problematika Pembagian Harta Waris Dalam Keluarga (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)**"

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian diatas maka dapat di ambil sebuah permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana proses pembagian harta waris dilakukan di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.!
2. Faktor apa yang mempengaruhi pembagian harta waris di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.!

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk Mengetahui Bagaimana proses pembagian harta waris dilakukan di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
- b) Untuk Mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris sdi Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti dalam hal pengaturan waris menurut Hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai pembagian waris dalam keluarga menurut Hukum Waris Islam
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para praktisi tentang bagaimana hak waris dalam keluarga
 - b. Memberi suatu masukan atau suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut bagi masyarakat terkait pembagian waris dalam keluarga
 - c. Bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan baru dan referensi untuk mengembangkan isi dan skripsi ini sesuai dengan perkembangan kasus yang ada.

¹⁰Wawancara dengan Desa Sidokerto, Mojowarno, Kabupaten Jombang, tanggal 1 November 2024 pukul.20.00

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, Metode Penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya”.¹¹ Maka untuk memenuhi persyaratan penelitian, penulis menggunakan kategori berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, dikenal sebagai yuridis empiris atau yuridis sosiologis¹². Penulis memilih *yuridis empiris* karena penelitian ini berfokus pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam penulisan tesis ini, penelitian deskriptif analisis digunakan untuk memeriksa data primer dan sekunder. Penelitian ini akan menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dibahas.¹³

2. Pendekatan

Peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dalam penelitian ini; ini berarti memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Penggunaan pendekatan kasus (*the case approach*) juga dikenal sebagai pendekatan kasus melibatkan meninjau berbagai kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan yang telah menjadi keputusan pengadilan yang sah¹⁴. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum (*the conceptual approach*) dari perspektif sosiologis. Pendekatan sosiologis (*the Sociological approach*), melihat fenomena hukum dari perspektif norma penegak hukum, efek sosial, dan aspek sosial yang melatarbelakanginya.

Pendekatan konsep (*the conceptual approach*) adalah pendekatan yang berpusat pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena memahami perspektif ini dapat menjadi dasar untuk membangun argumen hukum ketika menyelesaikan masalah hukum. Pandangan atau doktrin ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan responden dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

¹¹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).3

¹² Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 31

¹³ *Ibid* Hal. 107

¹⁴ Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana prenatal media, Hlm. 24.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perUndang-Undangan dan dokumen hukum yang mengikat, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- a. Terjemahan Al Qur'an Departemen Agama RI
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku- Buku tentang Hukum Waris Islam
- b. Karya Ilmiah berupa Artikel atau Jurnal Nasional maupun Internasional yang terkait dengan masalah Hukum Waris
- c. Media masa, baik media cetak maupun elektronik yang membahas masalah Hukum Waris.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dan Pembahasan pada penelitian skripsi ini adalah suatu bentuk gambaran yang sistematis dalam pembahasan guna memudahkan dalam menyusun laporan pada penelitian ini dan memahami isi yang terkandung di dalamnya dengan baik, berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang konsep waris dalam Hukum Waris Islam, konsep Hukum Waris Adat dan konsep Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (BW).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai proses pembagian harta waris di Desa Sidokerto dan faktor-faktor yang memengaruhi pembagiannya.

BAB IV PENUTUP

Didalam bab ini diuraikan mengenai adanya kesimpulan dan saran.

